



PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pendidikan politik bagi kader Partai sebagai potensi Daerah maka Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD perlu diberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Flores Timur perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN FLORES TIMUR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Partai Politik adalah Partai Politik di Kabupaten Flores Timur yang memperoleh kursi di DPRD; dan
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.

## BAB II

### PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD setiap tahun anggaran.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### Pasal 3

Tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### BAB III

### PENGANGGARAN

#### Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf b dianggarkan dalam jenis bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Partai Politik menyampaikan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati untuk menyalurkan Bantuan Dana melalui rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Cabang atau sebutan lainnya di Tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan, penandatanganan permohonan dapat diwakilkan kepada pengurus lain dengan menunjukkan Surat Kuasa.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan dengan melampirkan:
  - a. surat Keputusan DPP/DPW/DPD Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur;
  - c. nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
  - d. rencana penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
  - e. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
  - f. surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang di atas meterai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.
- (5) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Flores Timur dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Flores Timur.
- (6) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

BAB V  
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Flores Timur.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Flores Timur.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Flores Timur, unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Flores Timur disampaikan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB VI  
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur kepada pimpinan Partai Politik dengan Berita Acara Serah Terima.

- (2) Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan administrasi :
  - a. surat Keterangan Bank yang menyatakan kepemilikan Nomor Rekening Bank atas nama Dewan Pimpinan Daerah yang masih berlaku;
  - b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani di atas meterai oleh pimpinan Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik; dan
  - d. berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan secara bertahap, maksimal 2 (dua) tahapan.
- (4) Apabila bantuan keuangan diserahkan secara bertahap maka penyerahan tahap berikutnya dapat dilakukan setelah ada laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan pada tahap sebelumnya.
- (5) Dalam hal bantuan keuangan diserahkan sekaligus dalam 1 (satu) tahun anggaran maka laporan pertanggungjawabannya wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

## BAB VII

### PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 11

Bantuan Keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan operasional sekretariat.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :
  - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. pelanggan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat meminta Instansi yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana bantuan.

### BAB VIII

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Partai Politik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan secara bertahap 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rekapitulasi, realisasi penerimaan dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan.
- (4) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari APBD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten



Flores Timur yang tembusannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Flores Timur.

Pasal 17

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berjalan sampai laporannya diterima oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Nomor 28 Tahun 2006 Seri E Nomor 21) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 23 April 2010

BUPATI FLORES TIMUR,  
  
SIMON HAYON

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 23 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR, 

  
FRANSISKUS DIAZ ALFFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN FLORES TIMUR

I. KETENTUAN UMUM

Dengan berdasarkan atas Hukum (*rechtstaat*), negara telah memberikan ruang kepada setiap warga negara dalam rangka pelibatannya untuk ikut merumuskan kebijakan-kebijakan negara dalam rana sistem perwakilan. Sistem sebagaimana dimaksud telah direduksi dalam sistem kelembagaan Partai Politik sebagai institusi politik yang berperan sebagai instrumen penyanggah kedaulatan rakyat. Dengan demikian maka keberadaan Partai Politik sesungguhnya sangat strategis sebagai wahana membentuk karakter kader bangsa yang bermartabat untuk kemudian memiliki kemampuan yang cukup dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas.

Dalam konteks ini Partai Politik sebagai potensi daerah patut mendapat perhatian Pemerintah Daerah dari aspek penyediaan anggaran dalam bentuk bantuan keuangan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pembinaan dan pendidikan politik bagi kader partai. Bantuan keuangan dalam konteks ini diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan perolehan suara sah yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah. Untuk kepentingan penggunaan bantuan keuangan ini, Partai Politik dituntut untuk secara transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana bantuan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas ini kemudian menjadi syarat penilaian kinerja Partai Politik dalam hal pemberian bantuan keuangan pada tahapan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

Sejumlah ketentuan dalam Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 yang sudah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Sehubungan dengan itu maka perihal bantuan

keuangan kepada Partai Politik berdasarkan perolehan kursi di DPRD yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2006 dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan referensi peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat 1

Cukup jelas.

#### Ayat 2

Yang dimaksudkan dengan proporsional adalah perhitungan perolehan bantuan dana kepada masing-masing Partai Politik dalam 1 (satu) tahun anggaran atau selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan perhitungan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum.

#### Ayat 3

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan pelanggan daya dan jasa adalah biaya tetap yang dibebankan atas penggunaan daya dan jasa seperti ; listrik, telpon, air dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan tetap sekretariat.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksudkan dengan instansi yang berkompeten adalah instansi yang berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah/negara.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0046

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 1 TAHUN 2010  
TANGGAL : 23 APRIL 2010

FORMAT BERITA ACARA  
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK .....

---

---

NOMOR : .....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor.....Tahun.....tanggal....., telah melaksanakan Verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik tahun..... yang diajukan oleh DPC(atau sebutan lain) .....

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik, Tim menyatakan bahwa Partai..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Flores Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak ..... suara sah x Rp..... = Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Bantuan Keuangan kepada partai..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR

1. .... Ketua ( ..... )
2. .... Sekretaris ( ..... )
3. .... Anggota ( ..... )
4. .... Anggota ( ..... )
5. .... Anggota ( ..... )
6. .... Anggota ( ..... )
7. .... Anggota ( ..... )

 BUPATI FLORES TIMUR,  
  
SIMON HAYON

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
 NOMOR : 1 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 23 APRIL 2010

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....  
 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : .....

Bersama ini disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik ..... yang telah diperiksa BPK pada tanggal.....bulan.....tahun..... (terlampir) sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganana Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat Menyurat			
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui  
 Ketua Partai Politik,

Bendahara Partai Politik,

(.....)

(.....)

